



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**LAPORAN HASIL MONITORING
TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TA 2025
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

Nomor : 7299/2900/PW.02/07/2025
Tanggal : 10 Juli 2025



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR LAMPIRAN | ii |
| RESUME HASIL PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT | iii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Dasar Hukum Pemantauan | 1 |
| B. Unit Kerja Pemantauan | 1 |
| C. Tujuan Pemantauan | 2 |
| D. Sasaran Pemantauan | 2 |
| E. Metode Pemantauan | 2 |
| F. Jangka Waktu Pemantauan | 2 |
| II. HASIL PEMANTAUAN | 3 |
| A. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP melalui Audit Operasional sampai dengan Semester I TA 2025 | 3 |
| B. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP melalui Audit Kinerja sampai dengan Semester I TA 2025 | 3 |
| C. Saldo Akhir atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP melalui Audit Operasional dan Audit Kinerja Unit Kerja sampai dengan Semester I TA 2025 | 4 |
| III.SARAN | 5 |
| IV.PENUTUP DAN APRESIASI | 5 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Biro Umum TA 2018
- Lampiran 1.2.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2021
Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2022
- Lampiran 1.3.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan TA 2022
- Lampiran 2.1.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Kinerja Kepaniteraan TA 2018



**Laporan Hasil Monitoring atas
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP
Sampai Dengan Semester I Tahun 2025
di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

RESUME HASIL PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP Mahkamah Konstitusi telah memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan tindaklanjut menjadi tanggungjawab unit kerja yang diberikan tugas dalam mengelola keuangan negara.

Pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi APIP. Sasaran pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP adalah ketepatan/ kesesuaian unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP.

APIP memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Operasional dan Audit Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2025 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan status sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 20 rekomendasi atas Audit Operasional dan sebanyak 27 rekomendasi atas Audit Kinerja;
2. Rekomendasi yang masih dalam proses (belum selesai selesai ditindaklanjuti) sebanyak 9 rekomendasi atas Audit Operasional dan sebanyak 1 rekomendasi atas Audit Kinerja;
3. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi atas Audit Operasional dan sebanyak 0 rekomendasi atas Audit Kinerja;
4. Tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Inspektur,
Sigit Purnomo



I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Nomor 160/2900/07/2025 tanggal 01 Juli 2025, APIP Mahkamah Konstitusi telah melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
11. Standar Audit Intern Pemerintah, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).



B. Unit Kerja Pemantauan

1. Biro Perencanaan dan Keuangan MK;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK;
3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK;
4. Biro Humas dan Protokol MK;
5. Biro Umum MK;
6. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK;
7. Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi MK;
8. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK;
9. Kepaniteraan MK.

C. Tujuan

Pemantauan atau monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester I Tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui:

1. Ketepatan atau kesesuaian dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
2. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah ditindaklanjuti;
3. Kendala atau alasan unit kerja tidak dapat melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP.

D. Sasaran

Sasaran pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan adalah:

1. Tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja posisi per Juni 2025 (Semester I) atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP berupa Laporan Hasil Audit Operasional/ Kepatuhan s.d. Semester I Tahun 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti;
2. Tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja posisi per Juni 2025 (Semester I) atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP berupa Laporan Hasil Audit Kinerja s.d. Semester I Tahun 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti;

E. Metode Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan menginventarisasi dan menelaah tindaklanjut yang telah dilakukan MK serta melakukan konfirmasi perkembangan penyelesaiannya.



F. Jangka Waktu Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 04 s.d 10 Juli 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 160/2900/07/2025 tanggal 01 Juli 2025.

II. HASIL PEMANTAUAN

A. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP melalui Audit Operasional sampai dengan Semester I TA 2025

Dari hasil pemantauan APIP atas tindaklanjut rekomendasi Laporan Hasil Audit Operasional yang belum ditindaklanjuti sampai dengan Semester I TA 2025 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. **Audit Operasional Biro Umum TA 2018** yang telah mengungkapkan 8 temuan dengan 10 permasalahan dan 11 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi senilai Rp 98.870.843,- rincian sebagaimana **Lampiran 1.1**;
2. **Audit Operasional Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2021** yang telah mengungkapkan 4 temuan dengan 8 permasalahan dan 9 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 7 rekomendasi senilai Rp 17.549.000,- dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi senilai Rp 0,- rincian sebagaimana **Lampiran 1.2**;
3. **Audit Operasional Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2022** yang telah mengungkapkan 3 temuan dengan 3 permasalahan dan 5 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi senilai Rp 0,- rincian sebagaimana **Lampiran 1.2**;
4. **Audit Operasional Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan TA 2022** yang telah mengungkapkan 1 temuan dengan 1 permasalahan dan 4 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi senilai Rp 5.655.148,- dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi senilai Rp 0,- rincian sebagaimana **Lampiran 1.3**.



B. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP melalui Audit Kinerja sampai dengan Semester I TA 2025

Dari hasil pemantauan APIP atas tindaklanjut rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja yang belum ditindaklanjuti sampai dengan Semester I TA 2025 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. **Audit Kinerja Kepaniteraan TA 2018** yang telah mengungkapkan 8 temuan dengan 8 permasalahan dan 16 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 15 rekomendasi dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi rincian sebagaimana **Lampiran 2.1**.

C. Saldo Akhir atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan melalui Audit Operasional dan Audit Kinerja Unit Kerja sampai dengan Semester I Tahun 2025

APIP dalam hal ini APIP MK telah melaksanakan pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi Audit Operasional dan Audit Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2025 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berikut rincian Total Saldo Akhir TLHP APIP mulai dari tahun 2016 s.d Semester I tahun 2025:

| Tahun LHP | Jumlah | | Status Tindaklanjut Rekomendasi | | | %TL |
|-----------------|-----------|-------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | Temuan | Rekomendasi | Selesai | Belum Selesai | Belum Ditindaklanjuti | |
| 2016 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 2017 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% |
| 2018 | 17 | 26 | 21 | 5 | 0 | 90,38% |
| 2019 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| 2020 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
| 2021 | 10 | 19 | 17 | 2 | 0 | 94,74% |
| 2022 | 14 | 19 | 17 | 2 | 0 | 94,74% |
| Kinerja | 15 | 28 | 27 | 1 | 0 | 98,21% |
| Tujuan Tertentu | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 94 | 139 | 129 | 10 | 0 | 96,40% |



III. SARAN

Berdasarkan hasil pemantauan, permasalahan yang umum dialami oleh unit kerja dalam menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi adalah kesibukan dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta adanya kesulitan dalam berkoordinasi/ berkomunikasi dengan pihak ketiga yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya.

Dalam hal pihak ketiga yang belum menyelesaikan kewajiban berupa setor ke kas negara, unit kerja terkait dapat menerbitkan Surat Penagihan secara berkelanjutan (tahap periodik) sampai dengan Surat Penagihan Akhir untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

IV. PENUTUP DAN APRESIASI

Demikian hasil monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester I Tahun 2025 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kami mengapresiasi kepada seluruh unit kerja yang telah mendukung dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP ini. Dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut, unit kerja terkait dapat berkonsultasi dengan APIP.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh unit kerja serta perhatian dan arahan Bapak Sekjen kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,
Sigit Purnomo

